BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kerjasama pengupahan penggarapan sawah yang telah terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dimana Bapak Sumarno memberikan modal kepada Bapak Mislan dan Bapak Rojik sebasar Rp 1.300.000 untuk keperluan penggarapan sawah dan Bapak Sumarno akan memberikan upah sesudah panen, kemudian sawah Bapak Sumarno ketika panen mendapatkan 10 karung kemudian dijual kepada tengkulak Rp 1.900.000 pemilik sawah mendapat Rp 1.000.000 sedangkan upah penggarap sawah Rp 900.000 kalu dipersentase yaitu 60%:40% kemudian yang 40% dibagi 2 orang yaitu 50%:50% jadi masing-masing penggarap mendapatkan Rp 450.000.
2. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penggarapan sawah yang terjadi di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan Bapak Sumarno, Bapak Mislan dan Bapak Rojik hukumya menjadi *fasid*, karena *mu'jir* memberikan upah kepada *musta'jir* sesudah hasil panen dan dalam prakteknya terdapat syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat menjelaskan tentang ketentuan upah yang harus diberikan kepada pekerja.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh dalam kerjasama pengupahan penggarapan sawah di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk pemilik sawah, penggarap sawah dan pembaca:

1. Dalam melakukan kerjasama pengupahan penggarapan sawah sebaiknya pemilik sawah agar memperhatikan syarat-syarat, rukun serta mengetahui pelaksanaannya. Agar dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.
2. Kepada pemilik sawah apabila mempekerjakan seseorang sebaiknya harus menjelaskan jumlah upah yang akan di berikan terhadap pekerja tersebut, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan supaya tidak ada perselisihan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id